



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1968
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 17
TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO 29, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NO. 2837) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 dipandang perlu meninjau ketentuan besarnya penghasilan para Menteri Negara sebagaimana termaksud pada pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No.29, Tambahan Lembaran-Negara No. 2837) tentang kedudukan keuangan Menteri Negara Republik Indonesia.

Pasal I.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967 dirobohkan dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa, menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Peraturan ini, besarnya penghasilan para Menteri Negara yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan terhitung mulai bulan Januari 1968 sampai dengan Desember 1968 berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Sekretaris Negara R.I.,
ttd
ALAMSJAH
Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 18